

ABSTRAKSI

Dalam penuntutan perkara pidana dikenal adanya dua asas yang berlaku yaitu asas legalitas dan asas oportunitas. Kedua asas tersebut berada dalam posisi yang saling berlawanan, di satu pihak asas legalitas menghendaki dilakukannya penuntutan terhadap semua perkara ke pengadilan, tanpa terkecuali. Sedangkan disisi lain asas oportunitas memberikan peluang bagi Penuntut Umum untuk tidak melakukan penuntutan perkara pidana di Pengadilan.

Wewenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum adalah penerapan dari asas oportunitas yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, hal ini berbeda dengan Penghentian Penuntutan. Wewenang untuk menghentikan penuntutan dimiliki oleh Penuntut Umum. Mengenai penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP, yang menegaskan bahwa penuntut umum "dapat menghentikan penuntutan" suatu perkara. Berdasarkan pasal 140 ayat (2) KUHAP dinyatakan bahwa penghentian penuntutan dapat dilakukan dengan alasan yuridis. Namun dalam kasus Mantan Komisioner/Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Martha Hamzah (Kasus Bibit-Chandra), Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung (Kejari Jakarta Selatan) selain menghentikan dengan alasan yuridis juga disertai alasan sosiologis. Alasan sosiologis inilah yang kemudian menjadi kontroversi dikarenakan tidak diatur dalam pasal 140 ayat (2) KUHAP.

Tujuan tesis ini pada intinya untuk mencari jawaban dan menganalisa ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang Penghentian Penuntutan serta mencari jawaban dan menganalisa Penerapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Kasus Bibit – Candra yang didasarkan pada alasan yuridis dan alasan sosiologis.

Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi yang membacanya.

Kata Kunci : Penerapan Penghentian Penuntutan, Alasan Yuridis, Alasan Sosiologis.

ABSTRACT

In the prosecution of criminal cases is known that there are two principles that apply, namely the principle of legality and the principle of opportunity. Both of these principles are in a position opposing, on the one hand the principle of legality requires prosecution of all cases to the court, without exception. While on the other hand the principle of opportunity provides an opportunity for the public prosecutor not to prosecute a criminal case in court.

The authority to waive the case in the public interest is the application of the principle of opportunity is only owned by the Attorney General as stipulated in Article 35 letter c Law Number 16 Year 2004 on the Indonesian Attorney, this is different than Prosecution Cessation. Authority to stop the prosecution is owned by the public prosecutor. Regarding termination of prosecution under Article 140 paragraph (2) Criminal Procedure Code, which stipulates that the prosecutor "can stop the prosecution" a case. Pursuant to Article 140 (2) Criminal Procedure Code stated that termination of prosecution can be done by legitimate reasons. However, in the case of former Commissioner / Deputy Chairman of KPK Bibit and Chandra Martha Hamzah (Bibit-Chandra case), the Public Prosecutor at the Attorney General's Office (District Attorney of South Jakarta) in addition to stopping the juridical reasons also accompanied sociological reasons. Sociological reasons which later became controversial because not provided for in Article 140 paragraph (2) Criminal Procedure Code of Law. The purpose of this thesis was essentially to look for answers and analyzing legal provisions regulating the termination of prosecution and seek answers and analyzing the Criminal Prosecution Cessation Application By Prosecution In Case Bibit - Candra based on legitimate reasons and sociological reasons.

Keywords : Application of the Cessation Prosecution, Juridical Reason, Reason Sociological